



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara, antara:

SUPRI ANITA BINTI JUNAIDI, NIK 1104174402870004, Tempat/tanggal lahir, Takengon, 04 Februari 1987/37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tetunyung, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MUZAKKIR ARDHA, S.H, BOHARI MUSLIM S.H, M.H. & HALISAH MS, S.H.** Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Mei 2024;

M e l a w a n

ARIS HERMAWAN BIN ABD WAHAB, NIK 1174010506910002, Tempat/tanggal lahir, Lagsa, 05 Juni 1991/32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SLTP Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu di Tetunyung, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 13 May 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sesuai dengan Buku Nikah, No. 0099/009/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh pada tanggal 21 Agustus 2013 ;
2. Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejeka, setelah menikah lalu membina Rumah tangga, tinggal di rumah orang tua Penggugat selama \pm 1 Tahun, kemudian pindah ke Jawa Timur selama \pm 8 Tahun, dan kemudian pindah ke Tetunung, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sampai saat ini ;
3. Bahwa semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama RAZIQ ATHALA RIZKI berumur 5 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2020 ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan oleh:
 - Tergugat selingkuh ;
 - Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
 - Tergugat cenderung mementingkan keinginannya atau kesenangannya sendiri karena tidak pernah mau mengindahkan atau mendengar apalagi mengikuti keinginan Penggugat selaku

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isteri sementara Penggugat selama ini selalu mengalah dan mengikuti kemauan Tergugat ;

5. Bahwa pada awal tahun 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dan ke esekan harinya Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahukan Penggugat telah meninggalkan Penggugat berserta seorang anak begitu saja selama 2 (dua) tahun lebih hingga sampai dengan sekarang ini tidak pernah kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi keretakan ;

6. Bahwa tindakan Tergugat mengusir Penggugat begitu saja telah cukup menjadi suatu alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 point b menyebutkan “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” dan juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 point c yang menyebutkan “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*” ;

7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan karenanya sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena lebih banyak mudaratnya dari pada kemaslahatannya, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akibatnya lebih fatal maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat, dan menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum maka untuk itu kiranya Mahkamah Syariah Takengon memanggil para Pihak ke

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sugra Tergugat (**ARIS HERMAWAN BIN ABD WAHAB**) kepada Penggugat (**SUPRI ANITA BINTI JUNAIDI**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Jika Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya ex a quo et bono.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Tkn yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidak hadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir kemudian Hakim memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Supri Anita (Penggugat)**, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan



Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1.

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Aris **Hermawan** dan **Supri Anita** Nomor: 0099/009/VIII/2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2.

3. Asli Surat Keterangan Nomor 474.1/365/KTT/2024, tertanggal 3 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Yeti Anisa Fitri binti Junaidi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2020 mereka sudah mulai cekcok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;

2. Winiardi bin Karjono, umur 41 tahun, agama Islam pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2020 mereka sudah mulai cekcok;
- Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak dapat didengarkan jawabannya atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Penggugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. 1868 KUHPerdara. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Reje Kampung, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat keberadaannya sekarang ini di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **Yeti Anisa Fitri** dan **Winiardi bin Karjono** dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selama 2 (dua) tahun lamanya serta Tergugat tidak lagi diketahui alamat keberadaannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya yang menyebabkan tidak dapat diharapkan untuk dapat kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Aris Hermawan Bin Abd.Wahab**) terhadap Penggugat (**Supri Anita binti Junaidi**);
4. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Aziz, SH., MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, SH., MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fazilah Febriana,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. A.Aziz,SH.,MH.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif,SH.I

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fazilah Febriana,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)